

**MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF
PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali
Mandar Sulawesi Barat)**

SKRIPSI

OLEH:

SANTIKA

NIM: 18230002



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF
PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali
Mandar Sulawesi Barat)**

SKRIPSI

OLEH:

SANTIKA

NIM : 18230002



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF
PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali
Mandar Sulawesi Barat)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang penulis susun sendiri, bukan dari duplikat ataupun memindahkan data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki atau data Pustaka secara benar. Jika suatu hari terbukti disusun oleh orang lain, penjiplakan, duplikat atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2023

Penulis



Santika
NIM 18230002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Santika NIM 18230002 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali


Mandar Sulawesi Barat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H, M.Hum
NIP, 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP19820711201802011164

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara SANTIKA, NIM 18230002, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali

Mandar Sulawesi Barat)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:

1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033


(.....)
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164


(.....)
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H, M.Hum
NIP, 196807101999031002


(.....)
Penguji Utama

Malang 03 Juli 2023




Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, terimakasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempermudah segala urusan serta memberikan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARIAH (Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)**

Dengan segala yang telah diupayakan serta bantuan, bimbingan, serta pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan. Terimakasih penulis ucapkan atas bimbingan dan arahan mulai dari awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.

5. Abdul Kadir, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis ucapkan dengan waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen Civitas Akademik Hukum Tata Negara yang telah memberikan pelajaran dan ilmu kepada penulis. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan semoga segala amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Teruntuk Orang Tua penulis, Bapak Bahtiar dan Ibu Nurmiati dan Tante Darmi, Sawiah serta seluruh keluarga yang saya cintai. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan, untuk segala kasih sayang do'a dan dukungan hingga penulis sampai pada tahap ini. Semoga segala kebaikan serta keikhlasan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
8. Kepada Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat (IKMSB) Malang IKAMAN Cabang Malang dan sahabat Hukum Tata Negara 2018 terimakasih untuk segala kebaikan dan dorongan hingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan waktunya untuk membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga ilmu yang didapatkan selama perkuliahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah di dunia dan di akhirat. Penulis sangat menyadari segala kekurangan, maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Malang, 8 Mei 2023

Penulis,

Santika
NIM 18230003

MOTTO

Tidak ada perjuangan yang tidak melelahkan “*Dan berikanlah berita kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang Ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua milik Allah dan kepada-Nya lah kita kembali*”.

QS Al-Baqarah: 155-156

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون-menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رخي menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ةِ ,)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة هلال* menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (*ال*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “ Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan

bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Santika. NIM 18230002. “Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Perspektif PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah (Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)”. Skripsi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Abdul Kadir, S.HI.,M.H

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang pemilihan seorang pemimpin untuk desa, namun tidak jarang dalam pemilihan tidak terjadi politik uang yang sudah seperti membudaya dan secara langsung menciderai demokrasi khususnya di Desa Bonne-Bonne. Maka dari itu penulis fokus kepada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik, adanya sikap apatis (sikap acuh tak acuh) terhadap politik dan bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan maqashid Syariah dalam menangani masalah politik uang tersebut.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini penelitian untuk mengetahui faktor penyebab politik uang di desa Bonne-Bonne Tahun 2021 dan bagaimana jika ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan maqashid syariah dalam menangani politik uang di Desa Bonne-Bonne.

Jenis penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara orang yang terlibat, data sekunder berupa perundang-undangan tersier berupa kamus hukum, kbbi, dan ensiklopedia, data tersebut dianalisis menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Hasil peneltian faktor penyebab adanya politik uang yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik terjadi karena tergolong rendahnya tingkat pendidikan dan sikap apatis yang acuh tak acuh terhadap politik. Politik uang dapat ditangani dengan menggunakan tinjauan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan dari sudut pandang keislaman yaitu maqashid syariah jika berpedoman pada kedua perspektif tersebut maka poltik uang akan perlahan hilang dari kehidupan bermasyarakat dan akan mendapatkan pemimpin yang layak untuk memegang kepemimpinan tersebut.

Kata Kunci: Money Politik, Maqashid Syariah, Pilkades

ABSTRACT

Santika. NIM 18230002. "Political Money in the 2021 Bonne-Bonne Village Head Election: Perspective of PERMENDAGRI Number 112 of 2014 and Maqashid Syariah". Thesis on Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Abdul Kadir, S.HI.,M.H

The Village Head Election is an event to elect a leader for the village, but not infrequently in elections; there is no money politics that has become entrenched and directly injures democracy, especially in Bonne-Bonne Village. Therefore, the author for us to the lack of public understanding of politics, the apathy (indifference) towards politics, and how to review the Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014 and Sharia maqashid in handling the problem of money politics.

The main purpose of this study is to determine the factors causing money politics in Bonne-Bonne Village in 2021 and what is viewed from the Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014 and sharia maqashid in handling money politics in Bonne-Bonne Village.

Types of Empirical Juridical Research with the Method of Sociological Juridical Approach. The data sources used are primary data in the form of interviews with the people involved and secondary data in the form of legislation. The data is analyzed using the Qualitative Juridical method. The research location is Bonne-Bonne Village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi.

The results of the study of factors causing money politics are the need for more public understanding of politics because of the low level of education and apathy that is indifferent to politics. Money politics can be handled using a review of the Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014 and from an Islamic point of view, namely maqashid syariah. If guided by these two perspectives, money politics will slowly disappear from public life and get a leader who deserves to hold that leadership.

keywords: Money Politics, Village Head Elections, Maqashid Sharia

ملخص البحث

سانتيكا. رقم القيد 18230002. "المال السياسي في انتخاب الرئيس في نظرة قانون وزير الشؤون الداخلية الرقم 112 العام 2014 ومقاصد الشريعة (الدراسة في قرية بوني بوني منطقة مافيلي ناحية فولي والي ماندار سولاويسي الغربي)". البحث العلمي قانون السياسة. كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد القادر الماجستير.

انتخاب رئيس القرية هي حدث لانتخاب زعيم للقرية، ولكن ليس من النادر في الانتخاب عدم وجود سياسة مالية أصبحت راسخة وتضر بالديمقراطية بشكل مباشر خاصة في قرية بوني بوني. لذلك، ركزت الباحثة على عدم فهم الجمهور للسياسة، ولا مبال (غير مهتم) تجاه السياسة وكيفية نظرة قانون وزير الشؤون الداخلية الرقم 112 لعام 2014 ومقاصد الشريعة في التعامل مع مشكلة السياسة المال.

أهداف البحث هي لمعرفة العوامل المسببة لسياسة المال في قرية بوني بوني في عام 2021 وكيف في نظرة قانون وزير الشؤون الداخلية إليها من رقم 112 لعام 2014 ومقاصد الشريعة في التعامل مع سياسة المال في قرية بوني بوني.

أنواع البحث القانونية التجريبية مع منهج القانوني الاجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية في شكل مقابلة مع الأشخاص المعنيين، والبيانات الثانوية في شكل تشريعات ثالثة في شكل قاموس القانوني والقاموس الكبير للغة الإندونيسية وموسوعات، ويتم تحليل البيانات باستخدام الطريقة القانونية النوعية. يقع موقع البحث في قرية بوني بوني، منطقة مافيلي، ناحية فولي والي ماندار، سولاويسي الغربي.

نتائج البحث من العوامل المسببة لسياسة المال هي عدم فهم الجمهور للسياسة بسبب انخفاض مستوى التعليم ولا مبال التي لا تبالي بالسياسة. يمكن التعامل مع سياسة المال من خلال نظرة قانون وزير الشؤون الداخلية رقم 112 لعام 2014 ومن وجهة نظر إسلامية وهي مقاصد الشريعة إذا استرشدت بمهذبن المنظورين فإن سياسة المال ستختفي ببطء من الحياة العامة وستحصل على زعيم يستحق تولي تلك القيادة.

الكلمات المفتاحية: المال الساسي، مقاصد الشريعة، انتخاب رئيس القرية.

DAFTAR ISI

SURAT PERNNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Money Politik (Politik Uang).....	23
C. Pemerintahan Desa.....	27
D. Budaya Politik.....	38
E. Fungsi Sosialisasi Politik	40
G. Konsep Maqashid Syari'ah.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data.....	53
G. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	56
A. Deskripsi Objek Penelitian	56

B. Faktor penyebab money politik yang terjadi di desa Bonne-Bonne Tahun 2021	60
C. Tinjauan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan maqashid syariah di dalam menangani money politik di desa Bonne-Bonne Tahun 2021	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Metode Pengumpulan Data	50
Tabel 4. 1 Analisis dan Pembahasan.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Maps Desa Bonne-Bonne.....	56
Gambar 2 Persentase tingkat Pendidikan di Desa Bonne-Bonne.....	57
Gambar 3 Persentase tingkat pekerjaan di Desa Bonne-Bonne	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sebuah bentuk politik pemerintahan yang di ditetapkan sendiri oleh rakyat. Rakyat yang telah menentukan siapa yang mampu dan berhak menjadi seorang pemimpin dan memberi perintah. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi. Indonesia melaksanakan pemilihan umum dalam lima tahun sekali.¹

Demokrasi di tingkat lokal sangat mendasar jika negara ingin membawa demokrasi secara menyeluruh dari tingkat nasional hingga ke tingkat administrasi terkecil yaitu ke desa. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka perangkat desa sebagai unsur pelaksana di desa yang sedapat mungkin didukung oleh perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Sebagai daerah otonom, unsur desa diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu.

¹ Rachmad K Dwi Susilo, Kebijakan Elitisi Politik Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

² Faturahman, Burhanudin Mukhamad. "Aktualisasi nilai demokrasi dalam perekrutan dan penjaringan perangkat desa." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 4.1 (2018): 132-148.

Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara yang demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengokohkan dirinya sebagai negara demokratis. Pemilu pertama pada tahun 1955 dilaksanakan dalam situasi bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya. Dalam penilaian umum, Pemilu Tahun 1955 merupakan Pemilu yang ideal karena berlangsung demokratis.³

Menurut Syamsuddin Haris pemilu adalah sebuah aktivitas politik, maka pemilu itu dinamis sehingga bisa juga dikatakan kegiatan praktis untuk membentuk sebuah pemerintahan. Berarti pemerintahan dibentuk sesuai dengan hasil pemilu, maka dari itu semakin demokratis pemilu berjalan menurut sistem hukum yang berlaku, maka pemerintahan yang dibentuk juga akan menghargai demokrasi.⁴

Pemilihan kepala desa merupakan kegiatan politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi berjalan di desa. Dalam kajian Sadu Wasitiono (1993), pemilihan kepala desa tidak lepas dari perkembangan dinamika politik. Pilkades bukan sekedar perebutan kekuasaan atau strategi kampanye untuk meraih dukungan masyarakat desa, melainkan soal gengsi, harga diri dan kehormatan,

³ Pamungkas, Sigit. *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009.

⁴ Asshiddiqie, Jimly. "Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan." *Makalah Untuk Pidato Ilmiah Di Universitas Andalas* (2014).

sehingga proses Pilkades kerap menimbulkan konflik di berbagai daerah. di dalam komunitas.⁵

Pilkades di Desa Bonne-Bonne yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang diikuti empat peserta calon kepala desa, dua diantara mereka merupakan mantan kepala Desa Bonne-Bonne yang kembali mencalonkan diri. Dalam proses administrasi berjalan dengan lancar, masing-masing kandidat melakukan kampanye dengan versinya namun ada salah satu diantara mereka yang melakukan money politik untuk mempermudah jalannya untuk mendapatkan bangku kepemimpinan.

Dasar hukum pelaksanaan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa telah diatur dalam Perda masing-masing Kabupaten, namun sayangnya ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa, runtuh dengan adanya money politik yang merupakan perbuatan yang melanggar dari peraturan tersebut.⁶

Money politik dalam pemilihan umum seolah menjadi hal yang biasa, padahal perlu diketahui bahwa money politik sangat berbahaya dan mengancam integritas pemilihan umum dimana seorang pemilih tidak memilih kandidat sesuai dengan kesadaran politiknya tetapi menggunakan kesadaran semu yang bersumber dari

⁵Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti. "Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun2008-2013." *Jurnal Politik* 1.2 (2016): 231-261.

⁶ Yani, Ahmad. "Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19.2 (2022): 456-478.

sikap apatisme dan karena adanya tekanan ekonomi. Secara umum politik uang diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan money politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan.⁷

Dalam pandangan syariat Islam money politik dikategorikan suap (risywah) yang dilaknat oleh Allah Swt. baik yang memberi (rasyi) ataupun yang menerima (murtasyi), maupun yang menjadi perantara (raisy). Dengan demikian bahwa money politik dalam Islam dipandang sebagai tindakan risywah atau suap. Memberikan risywah (pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak pemberi disebut rasyi penerima disebut al murtasi dan penghubung antara rasyi dan murtasi disebut ra'isy hukumnya adalah haram.⁸

Penulis menggunakan perspektif maqashid syariah, maqasid syari'ah menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan seimbang antara dunia dan akhirat, tidak berlebihan dan mencapai maslahat, dalam penelitian ini saling berkaitan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Dengan demikian latar belakang diatas bahwa pentingnya penelitian ini untuk lebih memahami dan mendalami persoalan money politik yang terjadi di desa Bonne-Bonne, bahwa dalam

⁷ Amanu, Mohamad. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*. Diss. Brawijaya University, 2015.

⁸ Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar, juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), hlm. 362, Ibid., hlm. 134-135

pemilihan seharusnya kita menyelenggarakan secara sehat, jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan dapat mengatasi faktor penyebab dari money politik itu sendiri serta menggunakan tinjauan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 dan dari sudut pandang Islam yaitu maqashid syariah, jika kita sudah paham dengan maqashid syariah dan meyakini dari segala sesuatu yang dilakukan adalah penerapan dari syariat, maka money politik yang sudah membudaya akan semakin memudar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab money politik yang terjadi di desa Bonne-Bonne Tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2020 dan maqashid syariah di dalam menangani money politik di desa Bonne-Bonne Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab money politik yang terjadi di Desa Bonne-Bonne Tahun 2021?
2. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2020 dan maqashid syariah di dalam menangani money politik di Desa Bonne-Bonne Tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

1. Menurut Teoritis

Memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum teoritis khususnya perkembangan hukum ketatanegaraan, dan diharapkan dapat menjadi landasan akademik bagi masyarakat dan hukum syariah dalam kaitannya dengan money politik yang ada di Bonne-Bonne 2021.

2. Menurut Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap persoalan ketatanegaraan, khususnya money politik pemilihan kepala desa perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 dan maqashid Syariah (Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)
- b. Di dalam penelitian ini penulis mengharapkan bisa menjadi perhatian dan bisa pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional mengacu pada pemahaman konsep atau variabel yang terkandung dalam judul penelitian. Definisi operasional adalah pemahaman yang dapat membantu untuk memahami dan mendefinisikan dengan jelas interpretasi peneliti dan pembaca, memungkinkan peneliti untuk fokus pada studi yang sedang diteliti.

1. Money politics (Politik uang) dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam KBBI adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi, kebijakan, keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok dan partai. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah salah satu bentuk pelanggaran kampanye.⁹
2. Pemilihan kepala desa yang sering disingkat Pilkades merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat di unit terkecil negara. Pilkades sangat bermanfaat bagi masyarakat desa karena merupakan forum demokrasi desa, dengan kebebasan memilih atau memilih kepala desa sesuai dengan keinginan warga desa.¹⁰
3. Maqashid syariah merupakan sebuah konsep yang dijadikan sebagai sandaran utama dalam menangani permasalahan hukum Islam karena muqashid syariah memiliki tujuan yaitu memperoleh kebaiakan atau maslahah dan menjauhkan keburukan atau mafsadah (Sarif dan Ahmad, 2016). Di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Maqashid syariah dijadikan sebagai rumusan hukum yang memiliki orientasi terhadap kemaslahatan seluruh umat manusia (Mardani 2013:333:341)¹¹

⁹ Siti, Nadila. *Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*. Diss. Universitas Andalas, 2020.

¹⁰ Ardiyansyah, Irfan. "Dominasi Karaeng Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Layoa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng."

¹¹ Julietta, Maghfira. *Kesejahteraan Pedagang Pasar Syariah Azzaitun I Surabaya Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, penulis membagi sistematika ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, yaitu inti dari semua masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, rumusan masalah, yaitu pertanyaan yang menjawab masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, solusi atau setelah penelitian selesai adalah, kegunaan penelitian digunakan sebagai gambaran awal sampai dengan isi karya dan unsur-unsur fungsional yang akan dimasukkan dalam penelitian penulis, definisi dipahami.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur bagi peneliti dan menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran umum terhadap permasalahan yang diangkat. Kerangka teori tersebut menjadi acuan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis terkait dengan data yang digali dari bahan-bahan hukum yang disebutkan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Memperkenalkan metode penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode wawancara dalam

penelitian hukum sosiologis, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 dan Muqashid Syariah (Studi di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dituliskan pada bab ini bukan merupakan ringkasan penelitian, melainkan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dituliskan pada bab sebelumnya. Tugas tertulis merupakan poin-poin penting yang dituliskan pada bagian akhir ini. Sedangkan saran adalah saran dan usulan tentang apa yang penulis inginkan untuk komponen-komponen masalah penelitian ini, agar penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan materi tambahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sangat penting dalam penelitian, yang merupakan inti atau landasan teori penelitian terdahulu atau hasil penelitian terdahulu, dan hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan pendukung. Informasi yang digunakan peneliti sebagai informasi pendukung harus relevan dengan masalah yang sedang peneliti kerjakan. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada penelitian terdahulu, sampel diambil dari beberapa penelitian terdahulu atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut ini, serta perbedaan pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah plagiasi.

1. **Muhammad Sahal Mahfudz**, skripsi studi ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2018. *“Implementasi UU NO.6 Tahun 2014 tentang Pilkadaes pada Pilkadaes Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2015 perspektif*

maqashid syariah".¹²

Demokrasi langsung yang dianut Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perbaikan, salah satunya dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, termasuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sistem demokrasi langsung-serentak tersebut tidak lain bertujuan menekan praktik politik yang tidak sehat dalam Pemilu/Pilkades sehingga tercipta proses pemilihan yang bersifat langsung, jujur, rahasia dan adil.

Perkembangan sistem demokrasi tersebut juga diikuti dengan perkembangan pemilih yang semakin cerdas untuk menilai kualitas individu masing-masing calon. Oleh karenanya, dalam hal ini penyusun tertarik untuk meneliti proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Condongcatur menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu jenis penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara kepada calon pilkades terpilih Desa Condongcatur dan Panitia Penyelenggara Pilkades.

Adapun pendekatannya penelitian dengan cara pendekatan normatif selain itu dasar dalam penyusun penemuan yang ditemukan di lapangan menggunakan analisis-deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum

¹² Muhammad Sahal Mahfudz, skripsi studi ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2018.

terkait pilkades berupa proses pelaksanaan pilkades sudah sesuai dengan maqashid syariah. Hal ini terbukti dengan adanya pelaksanaan pilkades serentak ini dapat meminimalisir anggaran biaya (hifdz mal), berlangsung secara adil, kondusif, dan tidak ada kecurangan (hifdz din), cara bermusyawarah dapat menemukan solusi yang logis dan akurat dalam pelaksanaan pilkades (hifdz aql), implementasi hukum terkait pilkades mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat (hifdz nafz), dan metode pilkades serentak dalam mengangkat kepala desa yang sistematis ini dapat digunakan kembali oleh generasi berikutnya (hifdz nasl).

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu diatas terdapat dalam fokus penelitian, penelitian terdahulu diatas terfokus pada Implementasi UU NO.6 Tahun 2014 tentang Pilkades pada Pilkades sedangkan di dalam penelitian ini terfokus pada money politik perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah

2. **Fauziah, Lila Ayu**, skripsi studi ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 yang berjudul “*Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan*”.¹³

¹³Fauziah, Lila Ayu. *Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pelaksanaan BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah dan bagaimana BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang melihat hukum dalam artian realita sosial masyarakat, dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber penelitian primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan masyarakat desa, dan data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung kurang baik karena dalam menampung aspirasi masyarakat tidak langsung kepada masyarakatnya melainkan diwakilkan kepada kepala dusunnya. Sedangkan dalam teori

peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan. Hasil penelitian ini adalah BPD dalam melaksanakan pembahasan peraturan desa adanya kekurangan dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu diatas yaitu terdapat dalam fokus penelitiannya, penelitian terdahulu diatas membahas tentang Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa sedangkan penelitian ini terfokus di money politik yang ada di desa Bonne-Bonne.

3. **Muh. Iqra Harsuda Muda**, skripsi studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020 yang berjudul “Perilaku Politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa”Muh. Iqra Harsuda Muda telah menyelesaikan penelitiannya pada Tahun 2020.¹⁴

Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa dalam jabatan kepemimpinan dengan inovasi untuk Jenetallasa, perilaku politik masyarakat yang memilih calon kepala desa Jenetallasa adalah untuk melihat apakah calon kepala desa lebih tertarik pada inovasi dan keterbukaan. Desa

¹⁴ Muh. Iqra Harsuda Muda, “Perilaku Politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa”(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

menuju masa depan dan transparansi bagi seluruh warga Jenetala.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi tipe kualitatif dan menggunakan informan yang dipilih dengan menggunakan teknik batavior voting dengan total empat orang. Pengumpulan data digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon kepala desa memiliki perilaku yang inovatif dan transparan, karena kepala desa yang diinginkan masyarakat adalah calon kepala desa yang transparan dalam segala aspek dan memiliki inovasi yang dapat membangun Desa Jenetallasa lebih baik lagi kedepannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muh Iqra Harsuda Muda yaitu peneliti terdahulu berfokus kepada perilaku politik masyarakat sedangkan dalam penelitian ini terfokus kepada money politik pemilihan Kepala Desa perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah.

4. **Yuni Arifiani Ratna** Herawati dan Indarja, jurnal ini telah ditulis oleh akademisi dari Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro dengan judul *“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016”*¹⁵

Penelitian yang berbentuk jurnal ini membahas tentang pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015

¹⁵ Yuni Arifiani, Ratna Herawati dan Indarja, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016”, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Pada Tahun 2017

tentang Pemilihan Kepala Desa akan tetapi masih ada halangan yang telah terjadi selama berlangsungnya kegiatan, seperti: kurangnya orang yang profesional dalam hal IT kepada panitia Pilkades, tidak adanya dana berkampanye dan mengikutsertakan anak yang masih dibawah umur dan terdapat juga calon tunggal di Desa Limbangan sehingga proses Pilkades harus dihentikan partai (Lembaga) politik. Kota seperti Gorontalo, Musi Banyuasin, Lampung, Kota Batu merupakan calon-calon Dinasti pada pemilihan Gubernur, Bupati maupun sebagai anggota perwakilan rakyat (DPRD). Dinasti politik dapat dilihat dari struktur politik yang ada.

Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada unsur pelaksanaannya yaitu terjadi berbagai masalah dalam pemilihan salah satu contohnya mengikutsertakan anak dibawah umur dalam pemilihan dan adanya calon tunggal sedangkan dalam penelitian ini terfokus dengan money politik dengan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah

5. **Evi Duwi Yulianti**, penelitian ini seorang mahasiswa Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2020, dengan skripsi yang berjudul, *“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019”*.¹⁶

¹⁶ Evi Duwi Yulianti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019 (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Desa Gondalegi Kulon pengumpulannya datanya memakai bahan data primer seperti wawancara dan observasi secara langsung serta dokumentasi. Data yang didapat lalu diolah serta diuji keabsahannya memakai prosedur triangulasi tehnik.

Hasil penelitian menandakan, di Desa Gondalegi Kulon Kabupaten Malang partisipasi politik masyarakat Desa Gondalegi Kulon dalam pemilihan Kepala Desa sangatlah antusias, hal ini dilihat dengan sejumlah data pemilih peserta Pilkades sebanyak 6.294 orang (75,9%) total pemilih 8.292. Kemudian perilaku politik masyarakat pada saat terlaksananya pemilihan Kepala Desa dalam memberikan hak pilihnya tidak berpegang pada latar belakang suku. Hal ini diperkuat oleh data yaitu sikap etnis Jawa dan Madura dalam pemilihan Kepala Desa Gondalegi Kulon adalah sebagai berikut: 18 responden (19%) tidak ada problem dengan latar belakang etnis, sedangkan 2 orang (dari 1 etnis Jawa dan 1 etnis Madura) adalah hanya 10% yang peduli tentang perbedaan etnis di Desa.

Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian adalah dilihat dari pembahasan lebih terfokus kepada partisipasi politik dalam pemilihan dan secara metode penelitian dibagian jenis juga berbeda karena penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan lebih terfokus pada money politik perspektif Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan	Kebaruan
1	<p>Muhammad Sahal Mahfudz, skripsi studi ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2018. <i>“Implementasi UU NO.6 Tahun 2014 tentang Pilkadaes pada</i></p>	<p>Implementasi hukum terkait pilkades berupa proses pelaksanaan pilkades sudah sesuai dengan maqashid syariah.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu ini terfokus pada implementasi UU NO.6 Tahun 2014 tentang Pilkadaes sedangkan penelitian ini terfokus pada money politik perspektif</p>	<p>Penekanan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pilkadaes</p>

	<i>Pilkades Condongcatu r Kecamatan depok Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2015 perspektif maqashid syariah”.</i>		Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Maqashid Syariah	
2	Fauziah, Lila Ayu , skripsi studi ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Melaksanakan pembahasan peraturan desa adanya kekurangan dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu diatas yaitu terdapat dalam fokus penelitiannya, penelitian terdahulu	Penelitian ini adalah suatu pengembangan dari penelitian terdahulu, yang membahas tentang Implementasi Badan Permusyawaratan

	<p>Tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan”</p>	<p>masyarakat belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa</p>	<p>diatas membahas tentang Implementasi Badan Permusyawara tan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa sedangkan penelitian ini terfokus di money politik yang ada di desa Bonne-Bonne.</p>	<p>Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan</p>
3	<p>Anwar Saputra, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah</p>	<p>Praktik politik atau politik kekerabatan di Provinsi Banten pada era</p>	<p>Perbedaannya terletak pada pembahasan terkait dinasti politik perspektif</p>	<p>Penekanan merupakan pengembangan dari hasil penelitian</p>

	<p>Jakarta Tahun 2017 yang berjudul “Dinasti Politik: perspektif teori politik ashabiyyah Ibnu Khaldun (studi kasus Pemerintah Provinsi Banten periode 2007-2014)”.</p>	<p>kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah yang mengalami siklus ploriferasi (persebaran pertumbuhan dan Kekuatan kekuasaannya di masyarakat</p>	<p>teori politik dalam pemerintah Provinsi Banten sedangkan penelitian ini terfokus pada money politik perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Maqashid Syariah</p>	<p>sebelumnya membahas bagaimana dinasti politik perspektif teori politik ashabiyyah Ibnu Khaldun.</p>
4	<p>Yuni Arifiani Ratna Herawati dan Indarja, Universitas Diponegoro dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak desa</p>	<p>Masih ada hambatan yang telah terjadi selama berlangsungnya pemilihan seperti kurangnya hal penguasaan IT oleh panitia</p>	<p>Perbedaannya Yuni Arifiani Ratna membahas tentang pelaksanaannya sedangkan penelitian ini membahas tentang money politik perspektif</p>	<p>Penelitian ini merupakan sebuah pengembangan dari penelitian sebelumnya, bagaimana strategi calon kepala desa di dalam pandemi</p>

	Kabupaten Brebes Tahun 2016”	Pilkades, tidak ada dana dalam berkampanye serta melibatkan anak dibawah umur serta terdapat calon tunggal.	Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Maqashid Syariah	dan masyarakat majemuk.
5	Skripsi Evi Duwi Yulianti, penelitian ini seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2020, dengan skripsi yang berjudul, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam	Di desa Gondalegi Kulon Kabupaten Malang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan sangat antusias. Namun perilaku politik masyarakat menggunakan hak pilihnya tidak berdasar pada latar belakang	Evi membahas tentang partisipasi politik sedang dalam penelitian ini membahas tentang money politik perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Maqashid Syariah	Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, membahas bagaimana strategi kampanye dalam masa pandemic dalam masyarakat majemuk

	<i>Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019”.</i>	suku		
--	--	------	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat masing-masing perbedaan yaitu perbedaannya terletak pada fokus penelitian tersebut, yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah lokasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.

B. Money Politik (Politik Uang)

Money Politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹⁷

¹⁷ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 2.

Selain itu definisi dari Johny Lomulus, juga menyatakan bahwa money politic merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.¹⁸ Selanjutnya Gary Goodpaster, dalam studinya mendefinisikan money politic sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa money politic merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic atau risywah sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politic bias di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyipuan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.¹⁹

Menurut Ali Bin Muhammad As-Sayyid As-Syarif Al-Jurjani risywah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak atau membenarkan yang batil. Sedangkan menurut ulama

¹⁸ Johny Lomulus, Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Vp. 4 No.1 2007, LIPI, hlm. 35

¹⁹ Indra Ismawan, Op. Cit., h. 5.

yang lain risywah adalah sesuatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mendefinisikan politik uang sebagai pembelian suara (vote buying). Menurut keduanya pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Finan dan Schechter melihat pembelian suara sebagai “menawarkan barang kepada individu-individu tertentu sebelum pemilu sebagai ganti suara mereka.”²¹

Menurut Chairuddin (2015), suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi partai politik dan tim sukses untuk mempengaruhi suara pemilih. Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberi uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud tertentu yang tersembunyi dibalik pemberian itu.²²

Fakta-fakta di atas mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Cornelis Lay bahwa sebenarnya money politic atau politik uang bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Secara kultural, money politics merupakan bagian politik Indonesia ditingkat grass-root sementara pada tingkat politik atas, ia telah

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta, PT. intermasa 1996), hlm 1506

²¹ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, KPG, Jakarta, 2020, hlm. 261.

²² Chairuddin T. 2015. “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Simeulue”

menjadi metode standar politik Orde Baru dalam membangun jaringan dukungan politik yang hingga kini belum mengalami pergeseran ataupun pemudaran.²³

Sri Hastuti Puspitasari menyebut bahwa politik uang dalam pemilu sebenarnya mencerminkan rasa tidak percaya diri, khawatir, ketidaksiapan, dan kerakusan kandidat dalam pertarungan politik. Seharusnya dalam Pemilu yang perlu dikedepankan adalah kualitas dan kompetensi kandidat, cara mereka menangkap isu penting dalam masyarakat dan concern mereka pada kepentingan masyarakat yang tidak dibuat secara instan. Politik uang sebagai “upeti” calon penguasa kepada masyarakat pemilik suara merupakan bentuk pembodohan yang bakal ditinggalkan oleh pemilih yang kedepannya makin terdidik, cerdas dan rasional.²⁴

Politik uang bukanlah ajaran dari yang terdahulu akan tetapi politik uang sudah seperti tradisi bagi orang yang mempunyai banyak uang. Dilihat dari sejarah bahwa politik uang sudah ditemukan pada zaman kolonialisme, penjajah menyuap masyarakat pribumi demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tradisi atau kebiasaan ini bahkan sampai pada zaman sekarang, manusia dengan gampangnya mendapatkan pengaruh dari kejayaan dan kekuasaan dengan itu mereka akan dengan mudah mengambil jalan lain seperti memberikan barang ataupun uang demi tercapainya tujuan. Seperti

²³ Cornelis Lay, *Involusi Politik Esei-esei Transisi Indonesia*, Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm.77.

²⁴ Sri Hastuti Puspitasari, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014, hlm. 99-100.

calon kepala desa yang membeli suara demi menjadi pimpinan desa jika hal seperti ini terus terjadi demokrasi di Indonesia tidak ada artinya.²⁵

Ada pula menurut La Ode Suprianto bahwa politik uang sebagai jual beli pada tahapan proses di dalam kekuasaan dan politik. Perbuatan ini terjadi dalam jangkauan yang cukup luas, dari pemilihan umum sampai pada pemilihan Presiden. Maka politik uang ini merupakan sebuah tindakan memberikan janji atau materi agar dapat digunakan hak pilihnya, dengan secara sengaja menerima dana kampanye pada pihak yang bersangkutan.²⁶

C. Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan desa di Indonesia telah melalui berbagai puncak sejarah dan proses politik. Sejarah dan proses politik yang mewarnai sistem pemerintahan Indonesia terendah sejak zaman penjajahan Belanda hingga penjajah Jepang dibuktikan dengan adanya campur tangan kekuatan kolonial Belanda dan Jepang dalam sistem pemerintahan desa dan politik Indonesia.²⁷

1. Pengertian Desa

Istilah desa seperti yang dikemukakan itu dengan dikeluarkannya Undang- Undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri

²⁵ Mat Supriansyah, "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang", *Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2017): 16.

²⁶ La Ode Suprianto, Muh. Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak. *Jurnal Neo Societal*, 2017, 2.4.

²⁷ Amaliatulwalidain, "Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2.1 (2017)

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁸

Menurut Poerwadarminta (1976), desa dapat berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun dalam arti pedalaman sebagai lawan kota, tempat, tanah dan daerah. Pedesaan merupakan daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.²⁹

Ada juga definisi lain yang bertolak dari desa sebagai permukiman. Desa didefinisikan sebagai suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, mereka dapat menggunakan lingkungan desa untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan. Dalam definisi itu tersirat tiga unsur yaitu daerah atau tanah, penduduk, dan tata kehidupan (Bintarto, 1977).³⁰

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun

²⁸ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar:Alauddin University Press, 2014) h. 55

²⁹ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* , 3.

³⁰ Bintarto, R., 1977, "Geografi Desa (Suatu Pengantar)", Spring, Yogyakarta

dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.³¹

Menurut HAW Widjaja (2008), desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.³²

1. Pemilihan Kepala Desa

a. Sistem Pemilihan Kepala Desa

Menurut Ramlan Subakti Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau

³¹ Yuningsih, Neneng Yani dan Valina Singka Subekti, Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa. ." *Jurnal Politik* 1.2 (2016): 231-261.

³² Widjaja, HAW, 2008. Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³³

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan pembangunan desa, maka diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. Dan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan. dalam melalui tahap pencalonan, Pemungutan suara, dan penetapan. melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan bertugas mengadakan

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, mendapatkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.

Calon kepala desa terpilih merupakan calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dijadikan suatu pesta rakyat Desa untuk membagikan haknya, untuk membagikan aspirasinya dengan memilih calon kepala desa sesuai dengan hatinya masing-masing. tapi pada realitannya di lapangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa

terdapat banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan Kepala Desa sebagaimana dikutip pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam proses pemilihan Kepala Desa masih selalu terdapat politik uang. Untuk itu penelitian ini membahas tentang apa saja faktor penyebab politik uang yang ada di desa Bonne-Bonne dan bagaimana jika ditinjau dari perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan maqashid syariah.

2. Kewenangan Desa

Pasal 5 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa ditegaskan mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat Kabupaten/Kota, melainkan beda di wilayah Kabupaten/Kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa di masa lalu pasti telah memiliki kekuasaan yang abash untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengakui dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan sendiri.³⁴

Semula kewenangan desa menjadi politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, berubah menjadi asas rekognisi subsidiaritas. Penjelasan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan: Rekognisi pengakuan terhadap hak asal usul

³⁴ Sugiman, "Pemerintah Desa". Binamula Hukum 7.1 (2018): 82-95

- a. Subsidiaritas, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
- b. Keberagaman, pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai Bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- c. Kebersamaan, semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- d. Kegotongroyonan, kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- e. Musyawarah, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- f. Demokrasi, sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem masyarakat desa serta kelurahan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin.
- g. Partisipasi, turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- h. Kesetaraan, kesamaan dalam kedudukan.
- i. Pemberdayaan, upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dari prioritas kebutuhan masyarakat desa.

- j. Keberlanjutan, suatu proses yang dilakukan secara terkordinasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.³⁵

3. Otonomi Desa

Menurut widjaja otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuhserta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, yang memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di dalam pengadilan.

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.³⁶

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota.

³⁵ Ni"matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, 213

³⁶ Barniat, Zulman. "Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal." *JASP* (2019).

Otonomi yang dimiliki desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat, bukan berdasarkan penyerahan wewenang terhadap pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat³⁷

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Jadi otonomi desa merupakan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasar kan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota

³⁷ Barniat, Zulman. “Otonomi Desa : Konsepsi Teoritas dan Legal”. JASP (2019)

diserahkan pengaturannya kepada desa.³⁸

Berdasarkan pendapat Ateng Safrudin (1985: 23), Otonomi diartikan sebagai pemerintahan kebebasan atas kemandirian bukan kemerdekaan. Otonomi daerah menurut Ateng Safrudin (1998, hal. 5), memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
2. Pendewasaan politik rakyat lokal dan proses penjejaheraan rakyat.
3. Adanya pemerintahan lebih atas yang memberikan atau menyerahkan sebagian urusan rumah tangganya kepada pemerintah bawahannya. Sebaliknya pemerintah bawahannya yang menerima urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut.
4. Pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

4. Struktur Kelembagaan Desa

Alat-alat perlengkapan desa menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 terdiri dari kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, dan badan pertimbangan Desapraja, sedangkan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 terdiri

³⁸ Taliziduhu Ndraha (1997:12). Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta, Jakarta

dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Peranan Kepala Desapraja menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 sangat ditonjukkan dan kedudukannya kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan, karena selain sebagai penyelenggara utama urusan rumah tangga daerah dan juga alat pemerintahan pusat. Sekalipun demikian bukan berarti bahwa Kepala Desapraja dan juga menjadi Ketua Badan Musyawarah Desapraja dalam mengambil keputusan penting dapat bertindak semaunya, tetapi harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desapraja.³⁹

5. Pemberhentian Kepala Desa

Pengaturan tentang pemberhentian Kepala Desa ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 karena a. meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, c. Diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena a. Berakhir masa jabatannya, b. tidak dapat dilaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Pemberhentian Kepala Desa diatur oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan register perkara pengadilan. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme,

³⁹ Mashuri Mashab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, 3.

makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

D. Budaya Politik

Politik di dunia, berperan memainkan dengan faktor budaya yang sangat penting dari masa ke masa. Sistem structural pada masanya ditentukan oleh alur kebijakan politik dalam suatu bangsa. Apa yang dikenal sebagai budaya politik itulah salah satunya. Budaya dalam politik memainkan fungsi yang begitu penting. Budaya politik merupakan suatu reaksi masyarakat yang telah dimanifestasikan bentuk sikap pada suatu permasalahan politik dan kejadian politik yang telah terjadi. Politik meliputi berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat seperti kegiatan, keagamaan, bisnis, ekonomi, hubungan sosial masyarakat dan hubungan internasional. Budaya dalam politik bisa saja membawa pengaruh di Indonesia. Contoh budaya politik seperti pemilihan Presiden yang menyertakan masyarakat dalam menetapkan hak suara.⁴¹

Austin Ranney berpendapat bahwa budaya politik dalam objek-objek politik pada bentuk orientasinya. Gabriel A. Almond dan G. Binham Powell, Jr. berpendapat bahwa sikap, keyakinan, nilai, serta keterampilan yang mencakup seluruh populasi, beserta kecenderungan bentuk khusus yang terdapat pada populasi dalam bagian tertentu merupakan pengertian dari

⁴⁰ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, 225

⁴¹ Thomas Tokan Pureklolon, Perilaku Politik, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2020. h, 20

budaya politik. Sedangkan Sidney Verba berpendapat bahwa nilai yang dianjurkan dari kondisi dalam pembuatan politik merupakan sistem politik empirik gambaran dari ekspresif.²⁹Dalam masyarakat politik budaya-budaya politik melekat dan berbeda dari satu yang lainnya. Budaya politik dalam sebuah negara terbagi berdasarkan dua golongan, yakni masyarakat jelata dan elite politik. Budaya politik melekat pada masyarakat dengan sistem politik tradisional, tradisional, maupun moderna.⁴²

Para ilmuwan politik yang terkenal, Almond dan Verba memaparkan kebudayaan politik terpaku pada sikap orientasi politik serta bagian-bagian yang lain, sikap kepada kedudukan kita sendiri dalam system tersebut. ³¹Sejalan dengan Almond dan Verba, ilmuwan politik lainnya Lucian Pye menekankan bahwa budaya politik adalah serangkaian kepercayaan, perilaku serta keyakinan anggota masyarakat yang memiliki pengaruh dalam pengaturan sistem dan proses politik, serta suatu perasaan, sikap dan pandangan yang mendasari pemahaman masyarakat terhadap perilaku-perilaku politik dalam sistem politik.⁴³

Budaya politik berdampak dari berbagai aspek seperti dalam hal perekonomian dan pendidikan, peran budaya yang dimiliki cukup signifikan untuk memajukan perkembangan ekonomi dalam sebuah negara sebab keterkaitan dalam penataan trust dalam sebuah golongan. Tahapan heterogenitas yang dimiliki Indonesia sangat tinggi sehingga di kehidupan

⁴² Alim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.

⁴³ Lucian W, Pye Dalam Harjanto Nicolous Teguh Abdi, Memajukan Demokrasi Mencegah Desintegritas: Sebuah Wacana Pembangunan Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), Hlm.102

ekonomi akan memerlukan biaya transaksi yang dipikul masyarakat dengan adanya selingan budaya.⁴⁴

E. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu pembentukan sikap serta orientasi dalam politik tentang suatu kejadian politik yang telah di alami oleh negara. Tahapan ini dipaparkan melalui pendidikan politik. Komunikasi membentuk begitu sangat pentingnya dalam tahapan sosialisasi politik di masyarakat.⁴⁵

Sosialisasi politik merupakan pembentukan orientasi dan sikap para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. keberlangsungan proses ini seumur hidup yang didapatkan secara sengaja melalui Pendidikan resmi dan tidak resmi, dan informasi maupun secara sengaja menelusuri pengalaman serta kontak sehari-hari, baik di kehidupan keluarga dan ketetangaan, maupun dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Sosialisasi politik terdapat dua bagian yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik, pendidikan politik sebuah tahapan dalam cakapan diantarapenerima dan pemberi pesan, dalam menelusuri tahap ini, masyarakat akan mengetahui dan memahami norma, nilai dan lambang politik negaranya dari berbagai bidang di dalam sistem politik seperti pemerintah, sekolah dan partai politik sedangkan indoktrinasi tahapan yang sama Ketika pemerintah mengendarai serta memanipulasi masyarakat demi menerima norma dan nilai,

⁴⁴ Adji Pratikto, "Pengaruh Budaya Terhadap Kinerja Perekonomian",

⁴⁵ Nim, Yenny Wahyuni. "Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai Nasional Demokrat (NASDEM) di Kabupaten Kubu Raya." *Aspirasi, Jurnal Ilmu Politik* 3.1 (2015).

⁴⁶ Thomas Tokan Pureklolon, *Perilaku Politik Menelisik Perpolitikan Indonesia sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2020) h, 255

serta simbol yang disangka bagian yang berkuasa, meniti dari konvensi amanat dengan penuh paksaan dalam psikologis, dan pelatihan yang sangat disiplin.⁴⁷

M. Topan berpendapat bahwa dalam indoktrinasi politik merupakan sebuah tahap dalam menampakkan kesadaran di dalam setiap warga bahwa urusan negara sangat penting dalam hal kenegaraan. Masyarakat harus mendukung pemerintah melihat bahwa betapa beratnya urusan atau beban yang harus ditanggungnya oleh para penyelenggara negara. Kesadaran politik dapat tercipta dari sosialisasi politik.⁴⁸

Fungsi dari sosialisasi politik dari pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses penyampaian dan transisi nilai politik kepada individu secara terus menerus sehingga dia akan memberikan reaksinya terhadap kejadian politik yang terjadi. Melalui proses sosialisasi politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis.⁴⁹

Menurut Robert Le Vine, sosialisasi politik di negara-negara berkembang cenderung memiliki jaringan lebih dekat pada konsep lokal, etnis, regional serta kesukuan daripada konsep politik nasional. Permasalahan terberat yang telah dihadapi merupakan adanya berbagai jenis kelompok dan tradisi di negara tersebut.⁵⁰

⁴⁷ Abdulkarim, Aim, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2006.

⁴⁸ R. Siti Zuhro, Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali Yogyakarta: Ombak, 2009

⁴⁹ NIM, Yenny Wahyunny, Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Di Kabupaten Kubu Raya." Aspirasi, Jurnal Ilmu Politik 3.1 (2015)

⁵⁰ M. Solly Lubis, Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1993, hlm 14

Dengan hal itu akan menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam berpolitik tadinya tidak paham dengan politik atau krisis politik jadi mengerti dan dapat mengamalkan dengan baik.

F. Konsep Maqashid Syari'ah

Secara bahasa maqashid syariah dibagi menjadi dua kata maqashid dan syariah. Kata maqashid adalah sebuah bentuk jamak dari maqashad yang berarti maksud ataupun tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa adalah perjalanan ke sumber mata air yaitu jalan lurus yang harus senantiasa diikuti pada setiap umat muslim. Syariah memuat hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan untuk manusia agar dapat dijadikan pedoman dalam mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka dapat dipahami bahwa muqashid syariah sebagai tujuan yang akan dicapai dari penetapan hukum.⁵¹

Auda memberikan pengertian bahwa maqashid syariah sebagai tujuan atau maksud atau maksud dari pemberlakuan hukum Islam. Sedangkan menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah adalah tujuan umum dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia terkandung dalam setiap produk hukumnya. Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan bumi.⁵²

⁵¹ Asafari Jaya, Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syathibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 hal.

⁵² Forum Kajian Ilmia (FKI) Ahla Shuffah 103, Tafsir Maqashidi, Kajian Tematik: Muqashid al-Syari'ah, Kediri: Lirboyo Press, 2013 hal.2

Pengertian yang dikemukakan ‘Ibn ‘Ashūr sepertinya perluasan makna dan definisi maqāṣid syariah sehingga membuat posisi ilmu ini sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hal ini terlihat dari kata “sifat hukum” yang disebutkan ‘Ibn ‘Ashūr bahwa dalam uṣūl al-fiqh sifat hukum tersebut tidak lain adalah ‘illah hukum. Diantara ulama yang memperhatikan kajian maqāṣid syariah ternyata juga memahami hal yang serupa terhadap pengertian yang dikemukakan ‘Ibn ‘Ashūr ini, bahkan ada yang pula yang mengkaji hubungan antara maqāṣid syariah dengan hikmah, ‘illah, niat dan maṣlaḥah.⁵³

Jika kata maqāṣid dan syariah ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan maqāṣid al-syariah dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut maqāṣid syariah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqāṣid syariah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.⁵⁴

Menurut Asy-Syatibi, bahwa muqashid dapat dilihat dari dua bagian, yaitu tujuan al-Syari’ (qasd al-syari’) dan tujuan mukallaf (qasd al-mukallaf). Selanjutnya masalah dapat di break down menjadi tiga bagian

⁵³ Abdullāh ibn Bayyah, ‘Alāqat Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Uṣūl al-Fiqh (London: Markaz Dirāsāt Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah, 2006), 15.

⁵⁴ Umar ibn ṣāliḥ ibn ‘Umar, Maqāṣid al-Sharī‘ah ‘inda al-Imām al-‘Izz al-Dīn ibn ‘Abdal-Salām (Yordani: Dār al-Nafa’is, 2003), 88

yang diurut secara hierarkhis yaitu dharuriyyat (primer) hajjiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier).⁵⁵

1. Dharuriyyat (primer)

Menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-Dharuriyat ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, al-Dharuriyat adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk al-Dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-Dharuriyat al-khams, yaitu

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Hajjiyyat (sekunder)

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Busyro al-Hajjiyyat adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan al-Dharuriyat. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin mengelompokkan tujuan al-Hajjiyyat ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu : pertama, hal-hal yang disuruh syara" melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara" secara baik. Hal ini disebut dengan muqaddimah wajib. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.

⁵⁵ Asmini, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqoshid Menuju Ijtihad yang Dinamis, dalam www.yusdani.com, diakses 13 November 2016

Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kedua, hal-hal yang dilarang syara“ melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dilarang dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina. Melakukan khalwat memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat dharuri. Ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhshah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang dharuri, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. Rukhshah itu berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang dalam perjalanan, dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.

Al-Hajiyyat merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan al-dharuriyat al-khams. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah SWT tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan pengertian ini, maka al-Hajiyyat akan

menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.

3. Tahsiniyyat (tersier)

Al-tahsiniyat merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi. Dengan demikian, kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap, misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum jumat, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpandang, dan sebagainya. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.⁵⁶

Dilihat dari sisi urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan al-dharuriyat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat, maka menurut Busro lebih memilih urutan-urutan yang dikemukakan oleh uama pada umumnya, yaitu Hifz al-din (memelihara agama), Hifz an-nafs (memelihara jiwa), Hifz

⁵⁶ Busyro, Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, hlm. 112..

al-aql (memelihara akal), Hifz al-nasl (memelihara keturunan), dan Hifz al-mal (memelihara harta).

Konsep maqasid al-syari'ah menuntut seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat, tidak berlebihan, serta mencapai maslahat. Imam al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Harun al-Rasyid telah menggambarkan mengenai konsep antara wants dan needs. Dalam framework islami, seluruh hasrat manusia tidak bisa dijadikan sebagai needs. Hanya hasrat yang memiliki masalah atau manfaat di dunia dan di akhirat yang bisa dijadikan sebagai needs. Korupsi dan politik uang adalah pengeksploitasian yang terlalu berlebihan terhadap hasrat atau wants seseorang. Sebuah konsep pemikiran yang salah bahwa hasrat seseorang harus seluruhnya dipenuhi, padahal hasrat itu sendiri harus dapat dibatasi dengan melihat adanya maslahat dan menghindari mudarat dan kemubaziran.⁵⁷

⁵⁷ Harun Al-Rayid, Fikih Korupsi..., hlm. 197-202.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang sumber data primernya adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris menganalisis hukum yang terlihat dalam kehidupan masyarakat sebagai perilaku sosial terstruktur yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek sosial.⁵⁸

Penelitian hukum Yuridis Empiris, atau dengan kata lain, biasanya disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris bersumber langsung dari informasi primer/dasar yang diperoleh dari masyarakat.⁵⁹

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengkaji krisis politik pemilihan kepala desa Bonne-Bonne Tahun 2021 perspektif ashabiyah Ibnu Khaldun.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Bahder John Nasution memaparkan pendekatan penelitian adalah suatu masalah yang memiliki hubungan dengan cara seseorang mengunjungi atau menghampiri masalah yang sesuai dengan

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43

⁵⁹ Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Depok; Prenamedia Group 2018), h. 149

disiplin ilmunya.⁶⁰ Metode pendekatan peneliti dipergunakan untuk pendekatan yuridis sosiologis.

Menurut penjelasan Soerjono Soekanto mengatakan bahwanya mengartikan serta memberi konsep hukum sebagai institusi social yang nyata dan memiliki fungsi di dalam konsep kehidupan nyata. Di dalam lingkungan masyarakat pendekatan ini dilakukan dalam kenyataan yang bermaksud untuk mendapatkan fakta atau *fact-finding*, kepada identifikasi atau *proplem identification* serta yang terakhir masalah atau *problem solution*. Pendekatan yang disebut yuridis sosiologis ini memiliki tujuan agar mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris yaitu bagaimana krisis politik pemilihan kepala Desa Bonne-Bonne Tahun 2021 perspektif *ashabiyah* Ibnu Khaldun.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bonne-Bonne. Alasan penulis melakukan penelitian di Bonne-Bonne karena terdapat permasalahan politik uang yang masih saja terjadi dan berdasarkan observasi dari berbagai desa, desa Bonne-Bonnelah yang lebih mencolok mengenai money politik uang.

⁶⁰ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), p. 130

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), p. 51.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survei lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung dengan menanyakan kepada instansi yang terlibat dalam penelitian.⁶² Sumber informasi utama yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan masyarakat seperti:

- Panitia Penyelenggara PILKADES
- Tokoh Masyarakat
- Warga sekitar

Tabel 3. 1 Metode Pengumpulan Data

No	Nama	Tugas/Pekerjaan
1	Ridwan Malkan, S.pd.I	Tokoh masyarakat Dusun Mapilli
2	Saladin	Tokoh masyarakat Dusun Bonne
3	Hardiyanti Sudarman	Panitia Pilkades
4	Jahariyah	Warga sekitar
5	Fadly	Warga sekitar

⁶² Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008),p. 130

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan jurnal, makalah ilmiah, buku, serta dokumen yang bersangkutan dengan problem atau masalah penelitian yang berasal dari bahan Pustaka ataupun bahan hukum baik primer maupun sekunder.⁶³

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia terkait

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah⁶⁴ kegiatan pra-observasi yang dilakukan di lokasi penelitian, di mana situasi dan keadaan serta peristiwa hukum yang terjadi difoto dan direkam. Observasi dilakukan untuk mengetahui

⁶³ Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum (Mataram University press 2020)

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Penelitian Hukum, 85

kelayakan dan keefektifan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan sebelum melakukan observasi penelitian untuk menemukan isu-isu penting terkait krisis politik Ibnu Khaldun dari perspektif pemilihan umum desa Bonne-Bonne tahun 2021. Observasi ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lengkap untuk dianalisis.

a. Wawancara

Wawancara merupakan jalan untuk meraih informasi dengan bertanya langsung kepada responden dan yang diwawancarai memberikan jawaban.⁶⁵ Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang didapatkan langsung dari responden peneliti di dalam lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- i. Pengalaman dan pengalaman serta pendapat dan Tindakan responden mengenai problem ini.
- ii. Proses yang telah terjadi dan berakhir dalam peristiwa hukum
- iii. Baik tanpa masalah ataupun yang terjadi bermasalah merupakan solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak.
- iv. Dari peristiwa hukum maka timbullah akibat hukum yang terjadi

Wawancara dapat dilakukan dengan resmi ataupun bisa juga dilakukan dengan santai tergantung dengan kondisi yang dihadapi.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari buku-buku yang serupa dengan penelitian, seperti dokumen dari desa, arsip desa dan transkrip desa. Dokumentasi juga dapat dilaksanakan dengan mengambil data dari lapangan seperti foto dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan agar mengetahui serta memahami seperti apa proses pemilihan kepala desa di Bonne-Bonne.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah pengumpulan data dalam bentuk agregat dengan menggunakan teknik atau rumus tertentu.⁶⁶ Data yang terkumpul kemudian diolah, dimana data penelitian ini diolah dengan cara yaitu:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahapan ini merupakan tahapan awal dari pengolahan data, pemeriksaan data melihat kembali yang ditulis dari data yang telah didapatkan demi mengetahui apakah catatan itu telah baik dan dapat disiapkan untuk tahapan selanjutnya. Data yang telah diteliti oleh peneliti yaitu melakukan pengumpulan data-data dari lapangan yaitu hasil dari analisis dan wawancara.

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, 33-34

2. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi yang diterima sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk dianalisis berdasarkan informasi yang diproses. Tujuan dari proses ini adalah untuk melestarikan data dan untuk dapat membatasi data yang tidak boleh disajikan atau digunakan dalam penelitian.

3. Verifikasi (verifying)

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang meneliti informasi yang diperoleh dari lapangan agar benar dan jelas secara umum. Konfirmasi tersebut akan dipertimbangkan kembali sampai dengan keterangan yang diperoleh penyidik diperiksa kembali untuk menentukan kebenarannya secara jelas.

4. Analisis (analyzing)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga peneliti dapat lebih mudah melakukan tugas analisis dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian itu.⁶⁷ Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. yang didapatkan itu diproses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data.

⁶⁷ Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Konteporer*, 33

5. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan adalah proses penarikan kesimpulan tentang proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. dengan beberapa kesimpulan dan peneliti menyiapkan data yang didapatkan dari wawancara selanjutnya.⁶⁸

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibuat oleh peneliti di wilayah yang diteliti kemudian menganalisisnya untuk setiap masalah yang ditemukan dalam penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis sosiologis menyajikan informasi yang diperoleh dari penelitian dan kemudian menganalisisnya.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), p.174

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Desa Bonne-Bonne

Desa Bonne-Bonne merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Kurma dan Kelurahan Mapilli, berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan masyarakat, mengingat pusat pemerintah Desa saat itu (desa Kurma) jaraknya cukup jauh sekitar 5 KM dari dusun Massanra, Pullipe dan Mapilli.⁶⁹

Gambar 1 Maps Desa Bonne-Bonne



Bersumber dari Google Maps

Mengawali berjalannya administrasi pemerintahan Desa, mengingat Desa Bonne-Bonne belum memiliki kantor permanen, untuk sementara kepala Desa berkantor di Gudang KUD sebagai

⁶⁹ RPJM DESA, Desa Bonne-Bonne Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Tahun 2022


komitmen dan persyaratan denetif yang dipesankan Bupati saat itu, maka Desa Bonne-Bonne harus memiliki kantor yang tetap maksimal 2 Tahun sejak dimekarkan.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Bonne-Bonne laki-laki 1.320 sedangkan perempuan 1.451 terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Massanra, Mapilli, Bonne dan Pullipe. Mayoritas masyarakat Desa Bonne-Bonne adalah Suku Mandar dan Bugis. Suku Mandar lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan Suku Bugis.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah sumber utama dalam peningkatan sumber daya manusia, sumber daya manusia yang tinggi akan memacu pertumbuhan perekonomian dan peningkatan hidup, tingkat Pendidikan di Desa Bonne- Bonne Tahun 2023 termasuk dalam kategori rendah (Gambar I).




Gambar 2 Persentase tingkat Pendidikan di Desa Bonne-Bonne

Jumlah penduduk tidak/belum sekolah menepati angka yang paling tinggi yaitu 18,29% atau sebanyak 507 jiwa. Belum tamat SD sederajat sebanyak 20,20% atau 560 jiwa. Lulusan SD sederajat sebanyak 21,47% atau 595 jiwa. Lulusan SMP sederajat sebanyak 20,20% atau 560 jiwa. Lulusan SMA sederajat 16,96% atau 470 jiwa. Diploma I/II sebanyak 0,72% atau 20 jiwa. Diploma III sebanyak 2,41% atau 67 jiwa. Strata I sebanyak 2,12% atau 59 jiwa. Strata II 0,14% atau sebanyak 4 jiwa. Srata III 0,07 atau 2 jiwa.

Tingginya angka orang yang belum/tidak sekolah di Desa Bonne- Bonne disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu tingkat perekonomian masyarakat yang rendah, penghasilan dari mata pencarian sebagai petani terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga pendidikan pada anak tidak begitu diutamakan. Selain itu pemikiran masyarakat primitif atau belum modern menganggap pendidikan tidak penting.

4. Tingkat Pekerjaan

Mata pencarian masyarakat Desa Bonne-Bonne di bidang pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan sebagainya (Gambar II):



Gambar 3 Persentase tingkat pekerjaan di Desa Bonne-Bonne

Jumlah orang yang bekerja di Desa Bonne-Bonne cukup banyak. Mayoritas pekerjaan masyarakat yaitu petani dengan persentase 11,24% atau 312 jiwa. Selain petani masyarakat Desa Bonne-Bonne juga bekerja dalam perdagangan dengan persentase 0,36% atau 10 jiwa. Masyarakat yang bekerja dalam bidang pemerintahan 0,83% atau 23 jiwa. Pelajar/mahasiswa 33,45% atau 533 jiwa. Wiraswasta 1,44% atau 40 jiwa. Pegawai Negeri Sipil 1,47% atau 41 jiwa. Sedangkan pekerjaan lainnya menduduki 41,4% atau 1.149 jiwa.

5. Hasil Pemilihan Umum

Pada hari Kamis tepat pada tanggal 18 November 2021 telah dilaksanakan pemilihan kepala secara serentak di Kabupaten Polewali Mandar terkhusus di Desa Bonne-Bonne. Pembentukan kepanitiaan sudah jauh hari ditentukan, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.

1. Daftar di setiap pemilih di dusun telah diteliti oleh bakal calon atau para saksi dan selanjutnya telah disepakati secara sah serta ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS untuk pemilihan kepala Desa Bonne-Bonne dengan perinciannya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Analisis dan Pembahasan

No	TPS	Jumlah Pemilih
1	01	272
2	02	289
3	03	296
4	04	283

B. Faktor penyebab money politik yang terjadi di desa Bonne-Bonne Tahun 2021

1. Kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap politik

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Bonne-Bonne tidak begitu jauh dengan pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang lainnya. Pemilihan kepala Desa di seluruh Indonesia perlu di analisa, sebab dalam pemilihan kepala Desa masih terdapat yang melakukan berbagai cara demi meraih suara banyak dan mendapatkan kemenangan dalam pemilihan seperti yang telah terjadi di Desa Bonne-Bonne.

Ada beberapa permasalahan yang terjadi, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap politik sehingga di dalam

pemilihan terjadi hal yang melanggar peraturan, yaitu tindakan yang seharusnya diluar dari kewajaran, tidak hanya dalam pemilihan Kepala desa saja tapi semua yang berkaitan dengan pemilihan pasti ada yang namanya politik uang yang bisa dikatakan telah membudaya dalam masyarakat. Politik uang memang sulit untuk dibuktikan tapi dari pernyataan warga memang benar adanya politik uang. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dengan salah satu warga yang bernama Saladin⁷⁰ sebagai berikut:

“...Itu politik uang ada memang dari dulu, makanya masyarakat menjadikan kebiasaan jadi setiap ada pemilihan kadang sogokan yang mereka tunggu, mereka sudah menganggap kalau bukan yang dia pilih calon yang memberi uang akan berdosa, dari situ memang sudah terlihat kurang sekali pemahaman politiknya masyarakat”.

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan diatas membuktikan bahwa adanya kekurangan pemahaman politik dalam masyarakat. Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Saladin tentang pemilihan kepala Desa Bonne-Bonne Tahun 2021 bahwa politik uang hal yang lumrah bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan bukan hanya dalam pemilihan Kepala Desa semata tapi juga dalam pemilihan yang lainnya, hal ini sudah mandarah daging di masyarakat dalam setiap pesta demokrasi. Tim sukses diutus untuk membagikan politik uang dan ironisnya masyarakat yang menerima merasa berdosa jika tidak memilih kandidat yang memberikan politik uang tersebut, hal ini terjadi dalam masyarakat disebabkan karena kurangnya pemahaman politik.

⁷⁰ Saladin, Wawancara, (Bonne-Bonne 09 September 2022).

Politik uang faktor penyebabnya karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik, sehingga dengan ini mereka dengan senang hati menerima politik uang yang merupakan sanggahan ekonomi walaupun hanya sementara, mereka juga berfikir bahwa nantinya jika yang berpolitik uang menjadi pemimpin, maka akan lebih sejahtera tanpa mengetahui bahwa hal ini merupakan sebuah pelanggaran hukum yang akan berdampak pada desanya sendiri.

Kurangnya tingkat pendidikan yang menjadi penyebab persoalan kurangnya pemahaman politik, maka seharusnya sejak dini pemerintahan desa memberikan fasilitas berupa atau wadah belajar mengenai politik, agar masyarakat lebih bisa mengambil sikap dalam menjalankan hak pilihnya dan menggunakan pemikirannya bahwa orang yang berpolitik uang tidak pantas menjadi pemimpin karena menjadi kandidat saja sudah melakukan pelanggaran apalagi jika sudah menjadi pemimpin dalam desa. Hal ini bukankah sebuah keteledoran masyarakat jika memilih kandidat seperti ini.

Kurangnya pemahaman politik maka perlu adanya solusi terhadap persoalan ini, dalam desa sangat perlu mengikutsertakan dalam program yaitu sebuah wadah pembelajaran atau sosialisasi politik agar ada suntikan ilmu kepada masyarakat bahwa politik uang itu sebuah hal yang menyimpang yang harus dipatuhi dengan baik dengan peraturan yang sudah dan telah ditetapkan oleh negara.

2. Sikap Apatis

Apatis adalah sikap yang menunjukkan rendahnya minat, rasa malas dan kurangnya antusias serta motivasi, dalam ilmu psikologi apatis merupakan sikap ketidakpedulian dimana sikap perseorangan tidak begitu menanggapi dorongan kehidupan yang emosional. Orang yang bersikap apatis akan menghindari komitmen dan interaksi sosial, tidak ada daya untuk peduli terhadap apa yang ada disekitarnya.

Sikap apatis juga merupakan sikap acuh tak acuh terhadap politik, menurunkan sikap partisipasi terhadap dunia politik. Ada beberapa masyarakat yang sangat tidak peduli dengan politik padahal politik dapat dikatakan sebuah penentu dari segala aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial dan berbagai hal lainnya. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara bernama Fadly⁷¹ sebagai berikut:

“...Dalam masyarakat itu bukan hanya politik uang yang menjadi permasalahan dalam desa ini melainkan bisa dilihat juga dari sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap pemilu mereka hanya terfokus kepada pekerjaannya dan kurang berpartisipasi terhadap pemilu mereka mungkin berfikir bahwa siapapun yang menjadi pemimpin di Desa tidak akan merubah apapun”.

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa terdapat masyarakat yang masih bersikap tidak peduli dan kurang berpartisipasi dalam pemilu mereka hanyalah terfokus kepada pekerjaannya yang menghasilkan uang daripada ikut berpartisipasi yang menurut mereka tidak begitu penting.

⁷¹ Fadly, wawancara, (Bonne-Bonne 09 September 2022)

Sikap apatis salah satu penyakit dalam masyarakat yang harus di sembuhkan, karena jika tidak ini akan menggenerasi dan akan menimbulkan kerusakan dengan itu sangat perlu mengajarkan kepada generasi bahwa bersikap apatis adalah bukan lagi kewajaran tapi sebuah ancaman.

Apabila sikap apatis ini juga dimiliki oleh generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula, maka masa depan politik akan mendapat pengaruh yang cukup signifikan karena jumlah pemilih pemula cukup besar dan akan sangat berpengaruh dalam pemilu.

Sikap apatis ini berdampak kepada masa depan desa, karena dengan bersikap apatis apalagi dalam hal politik maka akan membuat seseorang berfikir siapapun yang menjadi pemimpin dalam suatu negara atau desa tidak akan mengubah kehidupan sehingga yang terjadi memilih yang dapat menunjang kebutuhan sehari-harinya daripada harus memahami dan peduli akan politik. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan yang mempengaruhi karakter untuk bersikap apatis.

Sikap apatis menimbulkan dampak yang cukup besar, walaupun tersedianya wadah belajar dan memahami politik mereka tidak akan mau untuk meluangkan waktunya dengan alasan terhambatnya pekerjaan dan berfikir bahwa hal ini tidak begitu penting baginya. Sehingga tidak mampu memberikan kontribusi untuk perbaikan desa kedepannya. sangat sulit untuk melakukan kegiatan bertukar pikiran.

Jika sikap apatis sebagian besar ada dalam masyarakat maka sebuah ancaman besar bagi perkembangan dan masa depan desa, sebab yang memegang perkembangan Desa kedepannya itu adalah pemimpin desa yaitu kepala desa sendiri jadi sikap apatis ini senantiasa harus di tanganni dengan berbagai cara agar masa depan desa lebih maju dengan kepemimpinan yang baik.

Pandangan masyarakat terhadap pemilu bukan lagi prioritas atau hal yang diperlukan dalam membangun kehidupan sehari-hari, mereka juga berfikir bahwa pemilu hak namun bukan kewajiban maka digunakan ataupun tidak digunakan tidak ada konsekuensi hukumnya, kita sudah mengetahui juga bahwa sikap apatis ini juga merupakan sebagian terjebak dalam persoalan ekonomi masyarakat sangat terfokus terhadap pekerjaannya. Dalam hal ini tidak dapat dipermasalahkan jika berfikir bahwa pemilu bukanlah suatu kewajiban yang perlu itu menjalankan rutinitas ekonomi yang seharusnya mereka jalani bukan berpolitik, namun masyarakat jika acuh tak acuh terhadap pemilu merupakan sebuah ancaman besar.

Sikap apatis ini juga termasuk dalam budaya politik karena dalam salah satu pengertian budaya politik yang mencakup sebuah aspek perasaan serta emosi seseorang individu terhadap suatu sistem politik. Hal ini terserot kepada perasaan keterlibatan, keterikatan maupun sebuah penolakan.

Budaya politik parokial yang merupakan budaya politik tingkat partisipasi terhadap politik tergolong rendah. Dalam budaya politik tersebut masyarakat tidak berminat terhadap objek politik yang teramat luas, kecuali di dalam batas yang tertentu. Budaya politik ini mempunyai ciri-ciri apatis, lingkungan yang kecil dan sempit, pengetahuan politik yang rendah dan masyarakatnya sederhana.

Adanya ketidakpedulian dan bisa dikatakan penarikan diri dalam hal politik masyarakat tidak berminat terhadap objek politik yang luas, kesadaran mengenai adanya suatu pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakat rendah, tidak ada fungsi atau peranan politik bersifat khusus, warga negara tidaklah sering terkait dengan sistem politik.

Dalam kehidupan masyarakat kita perlu menanggulangi sikap seperti ini sikap apatis atau parokial karena sangat tidak etis jika dalam pemilu sikap apatis atau acuh tak acuh terhadap pemimpin, mereka hanya dipelopori pemikiran yang sempit yang berfikir siapapun yang menjadi pemimpin tidak akan merubah apapun, sangat perlu mencari sebuah solusi dalam menghilangkan sikap seperti ini, karena masyarakat yang benar-benar peduli dan berpartisipasi akan pemilu merupakan sikap yang harus dijaga dan sebagai unsur yang paling dan sangat penting.

C. Tinjauan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan maqashid syariah di dalam menangani money politik di desa Bonne-Bonne Tahun 2021

Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah ajang pemilihan seorang pemimpin yang berada di desa, dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa harus senantiasa dilakukan secara kondusif. Pemilihan Kepala Desa tidak jarang adanya kecurangan yang dengan sengaja merusak nilai-nilai demokrasi. Di dalam pemilihan seharusnya dilakukan secara jujur sesuai dengan ketetapanannya, namun ketidakpercayaan diri dari seorang kandidat sehingga melakukan segala cara demi mendapatkan bangku kepemimpinan seperti melakukan politik uang meskipun hal ini secara langsung telah menciderai demokrasi.

Dalam pemilihan, kejujuran seorang calon Kepala Desa sangat diutamakan, karena seharusnya mereka memperlihatkan seluruh kemampuan yang ada dalam dirinya dan membuktikan bahwa mereka layak untuk menjadi seorang pemimpin, bukan dengan memanfaatkan kekayaannya dengan melakukan politik uang yang secara langsung membodohi masyarakat.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. Dengan terlaksananya pemilihan Kepala Desa masyarakat berhak memilih sesuai dengan pilihannya yang menurutnya baik dan pantas menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan Pasal 31

dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip Pemilihan Kepala Desa. Pertama, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak diterapkan dalam Perda. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jika bercermin pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang yang diatas maka perbuatan politik uang tidak akan terjadi dalam pemilihan tapi masyarakat masih menganggap bahwa politik uang itu hal yang biasa dalam pesta demokrasi padahal bisa saja yang melakukan politik uang ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib namun lagi-lagi masyarakat enggan dan tidak peduli akan hal ini.

Pemilihan Kepala Desa di desa Bonne-Bonne merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan pemimpin yang baik dan layak dalam mengatur kepemimpinan desa, hal ini sangat penting karena dengan mendapatkan pemimpin yang jatuh pada orang baik berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan dan berpegang teguh kepada agama akan melahirkan kesejahteraan pada masyarakat desa, namun hal ini tidaklah tercapai karena dengan adanya politik uang yang jika di analogikan seorang pemimpin yang belum mendapatkan bangku kepemimpinan saja sudah melakukan hal yang melanggar demi kepentingannya sendiri apalagi jika sudah mendapatkan bangku kepemimpinan itu maka

masyarakat sendiri yang akan dirugikan. Seperti yang diucapkan oleh Jahariyah⁷² selaku warga sekitar:

“...Jika melihat masyarakat dengan antusiasnya menyambut pemilihan kepala Desa sangat terlihat dan tidak lain karena adanya politik uang, dari rumah ke rumah itu dibagikan uang padahal uang yang sebesar 100 ribu tidak akan menjamin kehidupan masyarakat baik dibawah kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kemampuan dalam memimpin.

Argumentasi diatas diperkuat oleh wawancara dari bapak

Ridwan Malkan selaku tokoh masyarakat Dusun Mapilli⁷³

“...Politik uang itu memang benar adanya dan bukan hanya politik uang tapi juga saling menjatuhkan antar kandidat padahal seharusnya calon Kepala Desa itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena dari situ kita bisa menilainya namun karena politik uang sudah membudaya dengan pengetahuan masyarakat tentang politik uang yang minim dengan itu mereka merasa senang menerima politik uang. Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat karena mereka juga butuh uang untuk menunjang ekonominya bahkan masyarakat merasa berdosa jika tidak memilih orang yang memberikannya politik uang.

Dari argumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa seharusnya kandidat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan mengandalkan kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin, tapi dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap politik dijadikan kesempatan melakukan kecurangan dengan politik uang, tak boleh sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang merupakan penerima politik uang tersebut karena mereka juga membutuhkan uang dalam menunjang ekonominya walaupun hanya sementara bahkan masyarakat merasa berdosa jika tidak memilih orang yang memberikan politik uang tersebut maka dari itu pemerintah harusnya memberikan solusi terhadap persoalan ini bagaimana caranya

⁷² Jahariyah Wawancara, (Bonne-Bonne 08 September 2022)

⁷³ Ridwan Malkan, Wawancara, (Bonne-Bonne 06 September 2022)

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang itu merupakan hal yang melanggar

Kepala Desa merupakan tokoh yang sangat berperan penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat. Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini, Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Desa. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar Pelaksanaan Pemilihan Kepala di Desa Bonne-Bonne. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 Pasal 31 Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah dan Ayat (2) Pemerintahan menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pelaksanaan Pemilihan di Desa Bonne-Bonne walaupun telah memiliki dasar hukum dalam proses pemilihan yang mengatur sejak dari tahapan persiapan sampai pelantikan pada kenyataannya masih menimbulkan masalah pada Pemilihan Kepala Desa di Tahun 2021. Salah satu dari permasalahannya yaitu membagikan uang menjelang pemilihan serta kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Desa Bonne-Bonne.

Pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bonne-Bonne tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilihan desa lainnya, pemilihan Kepala Desa di seluruh Indonesia tidak jarang melakukan segala cara untuk memenangkan pemilihan. Dalam penyelenggaraan pemilihan pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih Kepala Desa sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang telah diselenggarakan dan hasil diterima oleh semua pihak, walaupun masih ada saja yang melakukan politik uang ataupun maraknya serangan pajar, hal itu merupakan kecurangan demi mendapatkan suara yang banyak atau demi kemenangan.

Jika dalam kasus politik uang dikaitkan dengan syariat Islam maka anjuran agama dalam melakukan kebaikan tidak memilih batasan pada suatu golongan, usia, tempat, ruang dan waktu. Dimana dan kapanpun kebaikan itu dapat dilakukan dan ditularkan. Mengawasi proses Pilkades dengan jujur dan adil, tidak diskriminatif dan netral adalah ibadah yang cukup besar di sisi Allah, apalagi penyelenggara Pilkades dalam hal ini KPU dan Bawaslu begitupun juga dalam kepengurusan partai telah disumpah menggunakan kitab suci al-Quran, apabila dilanggar, niscaya akan mendapat balasan di dunia. Diantara tugas penyelenggara Pemilu sesuai dengan nilai-nilai Islam lainnya adalah melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan dan

pelanggaran khususnya politik uang agar tidak sampai terjadi atau menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah ibadah yang paling besar.

Dalam proses pelaksanaan Pilkadaes, tindakan yang merugikan lawan politik seperti sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Dengan adanya pengawasan baik dari penyelenggara Pilkadaes maupun dari partai pun masih terjadi praktik yang tidak sehat. Oleh karena itu, penyelenggara Pilkadaes dan internal partai dalam mengawasi peserta/caleg harus tegas memilih sesuai kriteria yang qualified dan terpilih sesuai proses, mekanisme dan prosedur yang benar agar tidak mengecewakan masyarakat, serta yang terpilih melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Seperti yang dikatakan oleh panitia Pilkadaes Hardiyanti Sudarman⁷⁴:

“...Kalau secara administrasi itu sudah berjalan lancar semua panitia menjalankan tugasnya masing-masing sesuai prosedur yang ditetapkan cuma memang dalam Pilkadaes selalu ada yang namanya politik uang yang bahkan ditunggu sekali masyarakat untuk menunjang ekonominya sementara.

Tindakan politik uang dalam Pilkadaes tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapapun. Praktik politik uang yang dilakukan oleh kandidat menurut Bawaslu terdapat dugaan/temuan, namun kasus tersebut tidak terbukti karena kurangnya bukti formil dan materil sehingga membuat penyelenggara Pilkadaes bimbang dan memaksakan hati nurani mereka untuk meloloskan kandidat tersebut, dan hal tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka karena inti dari penanganan ini adalah kejujuran dari pihak kandidat sekaligus pengurus partai apabila

⁷⁴ Hardiyanti Sudarman, (Bonne-Bonne 09 September 2022)

melakukan politik uang namun telah membisu karena berfikir sudah memperoleh suara banyak dan akan mendapatkan jabatan di desa dan berfikir untuk bisa mengembalikan modal yang sudah keluar saat kampanye, itu merusak akhlak dari kandidat itu sendiri sekaligus membuat penyelenggara dilema dan terguncang jiwanya sehingga memutuskan meloloskan kandidat tersebut karena kurang bukti.

Kemaslahatan sebagai tujuan syariat tidak akan terwujud tanpa adanya ketaatan dan kesadaran dari manusia itu sendiri. Pikirian kotor yang terlintas oleh kandidat tersebut mendorong manusianya untuk melakukan hal-hal yang kotor untuk mendapatkan keinginannya. Meskipun panitia sudah melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan pada saat pra tahapan sampai tahapan Pilkades baik untuk kandidat itu sendiri maupun masyarakat, namun respon dilapangan pada saat kejadian bertolak belakang dari apa yang diharapkan oleh panitia Pilkades, meskipun sudah gencar melakukan pencegahan secara internal telah paham dengan politik ternyata belum mampu mencegah terjadinya politik uang, namun apa daya, karena iming-iming jabatan dengan gaji besar sehingga membutakan akal dan pikiran pelaku itu sendiri. Karena lemahnya iman dan taqwanya sehingga tidak bisa berfikir jernih dalam memperoleh suara maka muncullah cara-cara yang tidak sesuai procedural. Kandidat pun merasa tidak takut pada ancaman hukuman penjara karena perbuatannya tersebut, membuat Pilkades ini semakin banyak melahirkan pemimpin yang tidak jujur dan amanah seperti yang diajarkan oleh Islam.

Pembahasan harta tidak terlepas dari maqasid syariah yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia demi kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam kaitannya dengan Pilkadaes, harta menjadikannya poin yang penting saat kampanye Pilkadaes. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. pemanfaatan harta tidak semata-mata untuk diri sendiri tetapi untuk fungsi sosial membantu sesamanya baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya.

Selain itu, peranan maqasid syariah di dalam memelihara harta adalah dengan melarang pemborosan harta dari hal-hal yang tidak dibutuhkan seperti kampanye dengan membagi-bagikan kaos dan sembako untuk menarik simpatisan, dan Islam mewajibkan untuk infak dan sedekah untuk memberikan kemaslahatan semata-mata karena Allah bukan karena tujuan tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa penanganan politik uang yang dilakukan baik penyelenggara Pilkadaes sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan peraturan.. Maka tugas dari seorang muslim adalah lebih memahami agamanya sehingga terhindar dari perbuatan tercela. Ketika kita sudah memahami maqasid syariah dan meyakini segala yang dilakukan adalah penerapan dari syariat, merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah, walaupun dilakukan belum sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. faktor penyebab adanya politik uang di desa Bonne-Bonne karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik sehingga dengan mudahnya terjadi begitu saja bahkan jika telah diberikan politik uang, masyarakat merasa berdosa jika tidak memilih orang yang telah memberikan politik uang tersebut. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran yang menciderai demokrasi seharusnya ditindaklanjuti namun lagi-lagi masyarakat memilih bungkam dengan perkara ini karena mereka menganggap bahwa perkara ini merupakan hal yang biasa dan sudah membudaya di kalangan luas dan adanya sikap apatis yaitu kurangnya partisipasi terhadap kegiatan politik yang hanya fokus kepada aktivitasnya sendiri.
2. Dalam tinjauan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan maqashid syariah dalam menangani money politic di Desa Bonne-Bonne Tahun 2021 bahwasanya di dalam menangani persoalan ini seharusnya bercermin pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 karena dalam hal ini sudah diatur secara pasti, jika kita melakukan peraturan ini dengan baik maka tidak akan terjadi politik uang dan melihat dari sudut pandang keislaman yaitu maqashid syariah jika menanamkan pada diri maqashid Syariah maka money politik tidak akan terjadi.

B. Saran

1. Sebaiknya jika menjadi kandidat mencalonkan diri dengan penuh kejujuran dan mengandalkan kemampuan dirinya dalam memimpin desa dan berpegang teguh dengan peraturan yang telah ditetapkan serta berpedoman kepada agama. Karena dengan politik uang adalah membodohi masyarakat sekaligus merusak citranya sendiri.
2. Sebaiknya pihak yang berkaitan lebih memperhatikan pemilihan Kepala Desa di Bonne-Bonne dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan maqashid Syariah dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa agar tingkat politik uang bisa tergolong rendah jika dimulai dari desa hingga seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkarim, Alim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.
- Abdullāh ibn Bayyah, *'Alāqat Maqāshid al-Sharī'ah bi Uṣūl al-Fiqh*, London: Markaz Dirāsāt Maqāshid al-Sharī'ah al-Islāmīyah, 2006.
- Asafari Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo 2006.
- Esposito, Jhon L (ed). *Ensiklopedi Dunia Islam Modern Jilid I*. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Forum Kajian Ilmia (FKI) Ahla Shuffah 103, Tafsir Maqashidi, Kajian Tematik: Muqashid al-Syari'ah, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Harun Al-Rayid, *Fikih Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2016
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Jonaedy, Efendi, dan Johnny, Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Depok: Prenamedia Group 2018.
- Kartapradja, Koswara. *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat* Jakarta : Candi Cipta Parada, 2002.
- Lucian W, Pye Dalam Harjanto Nicolous Teguh Abdi, *Memajukan Demokrasi Mencegah Desintegritas: Sebuah Wacana Pembangunan Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: University press 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cet 1, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sholihin, dan Wiwin, Yulianigsih. *Kamus Hukum Konteporer*
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Susilo, Rachmad K Dwi. *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta Rineka Cipta, 1997
- Thomas Tokan Pureklolon, *Perilaku Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Umar ibn ṣāliḥ ibn ‘Umar, *Maqāṣid al-Sharī‘ah ‘inda al-Imām al-‘Izz al-Dīn ibn ‘Abdal-Salām Yordani: Dār al-Nafa’is*, 2003.

JURNAL

- Ardiansyah. Irfan. Dominasi Karaeng Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Layoa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng.
- Asmini, Penelaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqoshid Menuju Ijtihad yang Dinamis, dalam www.yusdani.com, diakses 13 November 2016
- Amaliatulwalidain, "Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2.1 (2017).
- Barniat, Zulman. "Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal." *JASP* (2019).
- Barniat, Zulman. "Otonomi Desa : Konsepsi Teoritas dan Legal". *JASP* (2019)
- Busyro, Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah..., hlm.
- Burhanuddin, Mukhamad, Faturahman. . *Aktualisasi nilai demokrasi dalam perekrutan dan penjarangan perangkat desa*. Sospol: Jurnal Sosial Politik 4.1 (2018): 132-148
- Huda, Nurul. *Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ashabiyah*. 2008
- R. Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali* Yogyakarta: Ombak, 2009
- Rabie, Muhammad, Mahmud. *The Politycal Teori of Ibnu Khaldun, (Leiden. E. J. Brill, 1967),h. 165*
- NIM, Yenny Wahyunny, Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Di Kabupaten Kubu Raya." *Aspirasi, Jurnal Ilmu Politik* 3.1 (2015)
- La Ode, Suprianto, Muh. Persepsi. Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak. *Jurnal Neo Societal*, 2017, 2.4.
- Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): 82-95.
- Yudi, Erfansyah. Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Syaria’h dan Hukum, 2022.
- Yuningsih, Neneng, Valina. "Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik* 1.2 (2016): 231-261.

SKRIPSI

- Evi, Duwi, Yulianti, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Gondalegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Fauziah, Lila Ayu. *Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Muda, Muh. Iqra, Harsuda. Perilaku Politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Muhammad Sahal Mahfudz, skripsi studi ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2018.
- Yuni, Ratna, Indarja, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016. Skripsi Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Pada Tahun 2017.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 31
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 34
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 40
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 43
- Undang-Undang No. 32 2004
- Undang-Undang No. 19 Tahun 1965
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014

DOKUMEN LAIN

- RPJM DESA, Desa Bonne-Bonne Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Tahun 2022

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara:



Keterangan:

- 1. Nama dan kedudukan :** Ridwan Malkan sebagai Tokoh Masyarakat

Jenis agenda : Wawancara tentang tinjauan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2014 dan Maqashid Syariah dalam menangani politik uang yang ada di Desa Bonne-Bonne

Tanggal : 06 September 2022
- 2. Nama dan kedudukan :** Fadly sebagai warga sekitar

Jenis agenda : Wawancara tentang faktor penyebab politik uang yang ada di Desa Bonne-Bonne Tahun 2021

Tanggal : 09 September 2022
- 3. Nama dan kedudukan :** Saladin Tokoh Masyarakat

Jenis agenda : Wawancara tentang faktor penyebab politik uang yang ada di Desa Bonne-Bonne Tahun 2021

Tanggal : 09 September 2022
- 4. Nama dan kedudukan :** Hardiyanti Sudarman sebagai panitia pilkades.

Jenis agenda : Wawancara tentang Wawancara tentang tinjauan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2014 dan Maqashid Syariah dalam menangani politik uang yang ada di Desa Bonne-Bonne

Tanggal : 09 September 2022
- 5. Nama dan kedudukan :** Jahariyah sebagai warga

Jenis Agenda : Wawancara tentang tinjauan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2014 dan Maqashid Syariah dalam menangani politik uang yang ada di Desa Bonne-Bonne

Tanggal : 08 September 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi :

Nama : Santika
Nim : 18230002
Alamat : Jl. Poros Majene No. 1 Desa Bonne-Bonne
Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali
Mandar Sulawesi Barat
Tanggal lahir : Bonne-Bonne 24 Juni 2000
Email : santikas293@gmail.com
Nomor Tlp : 082196997022

Riwayat Pendidikan :

2006-2012 : SD Negeri 028 Inpres Ugi Baru
2012-2015 : MTS DDI Mapilli
2015-2018 : MAN 1 Polewali Mandar
2018-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang